



PUTUSAN

Nomor 1625/Pid/2020/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **WALTER MARINGAN PURBA**
Tempat Lahir : Belawan
Umur/Tanggal Lahir : 33 Tahun/ 4 April 1986
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Lk. XIV Bagan Deli Kec. Medan Belawan Kota Medan
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Karyawan Primkopad TKBM Belawan

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 7 Maret 2020 sampai dengan tanggal 26 Maret 2020;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Maret 2020 sampai dengan tanggal 5 Mei 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 April 2020 sampai dengan tanggal 12 Mei 2020;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 11 Juni 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 8 Juni 2020 sampai dengan tanggal 7 Juli 2020;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 8 Juli 2020 sampai dengan tanggal 5 September 2020;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 02 September 2020 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2020;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 02 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 30 November 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum: SAFRUDDIN Z. SIMATUPANG, S.H., Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum "S.Z.Simatupang, S.H., & Rekan" beralamat di Jalan Deli Komplek Sat Pol Airud No.24 Kelurahan Belawan I

Halaman 1 dari 17 Halaman Putusan Nomor 1625/Pid./2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Juni 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tertanggal 17 Juni 2020 dengan Register Nomor : 544/Penk.Pid/2020/PN.Mdn;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan An.Ketua Pengadilan Tinggi Medan PLH Bpk.LINTON SIRAIT, S.H.M.H., Nomor 1625/Pid/2020/PT MDN tanggal 26 Oktober 2020 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding.
2. Surat Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1625/Pid/2020/PT MDN tanggal 26 Oktober 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
3. Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1342/Pid B/2020/PN Mdn tanggal 28 Agustus 2020 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

-----Bahwa terdakwa WALTER MARNGAN PURBA baik bertindak secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dengan RIO RICHAN BUANA pada hari Kamis tanggal 13 Pebruari 2020 sekira pukul 11.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari 2020, bertempat di diperairan Buoy 4 pada koordinat 03° 51' 10" LU/98° 47' 12" BT Belawan Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, telah melakukan perbuatan menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai lainnya, berupa hasil tembakau jenis sigaret yaitu rokok merk Luffman sejumlah 67 Karton = 2.475 Slop terdiri dari 1.250 Slop Luffman Merah dan 1.225 Slop, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Pebruari 2020, Rio Richan Buana (berkas terpisah) selaku Mualim Mualim I KM. Bintang Mulia 2 bertemu dengan terdakwa Walter Maringan Purba yang sebelumnya telah saling mengenal di KD 203 Pelabuhan Belawan Kota Medan, dan terdakwa memberikan uang sebesar

Halaman 2 dari 17 Halaman Putusan Nomor 1625/Pid./2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.30.000.000,- kepada Rio Richan Buana dengan tujuan untuk memesan rokok merk Luffman dari Batam untuk dibawa ke Belawan.

-----Pada keesokan harinya KM. Bintang Mulia 2 berangkat dari Pelabuhan Belawan menuju Pelabuhan Batu Ampar Batam dan sampai di Batu Ampar Batam pada hari Selasa tanggal 11 Pebruari 2020, kemudian Rio Richan Buana membagi bagikan uang yang dititipkan terdakwa kepadanya untuk membeli rokok Luffman masing-masing kepada M. Nuh Ibrahim selaku Mualim II KM. Bintang Mulia 2 sebesar Rp.6000.000,- dan telah dibelikan rokok Luffman sebanyak 150 slop kepada Ramadhan selaku ABK KM. Bintang Mulia 2 sebesar Rp.12.000.000,- dan telah dibelikan rokok Luffman sebanyak 300 slop kepada Suhendra selaku ABK KM. Bintang Mulia 2 sebesar Rp.6.000.000,- dan telah dibelikan rokok Luffman sebanyak 150 slop dan sisanya Rp.6.000.000,- dipegang oleh Rio Richan Buana dan telah dibelikan rokok Luffman sebanyak 300 slop dan dari hasil kerja sama antara Rio Richan Buana dengan terdakwa dalam pembelian rokok tersebut Rio Richan Buana mendapatkan keuntungan dari terdakwa sebesar Rp.250.000- perslop, kemudian semua rokok tersebut disimpan di lubanh palka KM. Bintang Mulia 2 dengan ditutupi terpal.

-----Bahwa KM. Bintang Mulia 2 berangkat dari Pelabuhan Batu Ampar Batam pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 Sekitar pukul 11.30 WIB KM. Bintang Mulia 2 lego jangkar di perairan Bouy 4 (titik koordinat 03° 51' 10" LU/98° 47' 12" BT) Pelabuhan Belawan Kota Medan dan pada saat itulah Kapal patrol BC-15035 mendekati KM. Bintang Mulia 2 dengan tujuan melakukan pemeriksaan sarana pengangkut dan Tim kapal patrol Bea Cukai melakukan pengecekan di kamar ABK, kamar Nahkoda, kamar Mualim, kamar mesin, palka dan anjungan kapal sampai pukul 13.00 Wib dan ketika dilakukan pemeriksaan dipalka ditemukan barang berupa 67 Karton = 2.475 Slop terdiri dari 1.250 Slop Luffman Merah dan 1.225 Slop Luffman Silver barang Hasil Tembakau berupa rokok merk Luffman tanpa dilekati pita cukai.

-----Bahwa terdakwa dan Rio Richan Buana sebenarnya telah mengetahui menjual, membeli rokok merk Luffman yang tidak dilekati pita cukai adalah salah dan perbuatan tersebut sudah pernah dilakukan oleh terdakwa dan Rio Richan Buana.

-----Bahwa barang bukti berupa 67 Karton = 2.475 Slop terdiri dari 1.250 Slop Luffman Merah dan 1.225 Slop Luffman Silver adalah barang-barang yang dimiliki atau diperoleh terdakwa WALTER MARINGAN PURBA dan RIO RICHAN BUANA, termasuk barang kena cukai dan harus dilunasi cukainya, dan berdasarkan

Halaman 3 dari 17 Halaman Putusan Nomor 1625/Pid./2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perhitungan, maka kerugian negara yang ditimbulkan sebesar : 495.000 batang x Rp. 790,- = 391.050.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu juta lima puluh ribu rupiah).

-----Bahwa berdasarkan keterangan Ahli terhadap perkara ini telah memenuhi unsur-unsur pidana dan dapat dimintakan pertanggungjawaban, karena terdakwa WALTER MARINGAN PURBA dan RIO RICHAN BUANA telah melakukan perbuatan melawan hukum yang dilakukannya secara sengaja.

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 54 Unadng-undang No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 39 Tahun 2007 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Kedua :

-----Bahwa terdakwa WALTER MARNGAN PURBA baik bertindak secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dengan RIO RICHAN BUANA pada hari Kamis tanggal 13 Pebruari 2020 sekira pukul 11.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari 2020, bertempat di perairan Buoy 4 pada koordinat 03° 51' 10" LU/98° 47' 12" BT Belawan Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, telah melakukan perbuatan menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-undang ini berupa hasil tembakau jenis sigaret yaitu rokok merk Luffman sejumlah 67 Karton = 2.475 Slop terdiri dari 1.250 Slop Luffman Merah dan 1.225 Slop, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Pebruari 2020, Rio Richan Buana (berkas terpisah) selaku Mualim Mualim I KM. Bintang Mulia 2 bertemu dengan terdakwa Walter Maringan Purba yang sebelumnya telah saling mengenal di KD 203 Pelabuhan Belawan Kota Medan, dan terdakwa memberikan uang sebesar Rp.30.000.000,- kepada Rio Richan Buana dengan tujuan untuk memesan rokok merk Luffman dari Batam untuk dibawa ke Belawan.

-----Pada keesokan harinya KM. Bintang Mulia 2 berangkat dari Pelabuhan Belawan menuju Pelabuhan Batu Ampar Batam dan sampai di Batu Ampar Batam pada hari Selasa tanggal 11 Pebruari 2020, kemudian Rio Richan Buana membagi bagikan uang yang dititipkan terdakwa kepadanya untuk membeli rokok Luffman masing-masing kepada M. Nuh Ibrahim selaku Mualim II KM. Bintang Mulia 2

Halaman 4 dari 17 Halaman Putusan Nomor 1625/Pid./2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.6000.000,- dan telah dibelikan rokok Luffman sebanyak 150 slop kepada Ramadhan selaku ABK KM. Bintang Mulia 2 sebesar Rp.12.000.000,- dan telah dibelikan rokok Luffman sebanyak 300 slop kepada Suhendra selaku ABK KM. Bintang Mulia 2 sebesar Rp.6.000.000,- dan telah dibelikan rokok Luffman sebanyak 150 slop dan sisanya Rp.6.000.000,- dipegang oleh Rio Richan Buana dan telah dibelikan rokok Luffman sebanyak 300 slop dan dari hasil kerja sama antara Rio Richan Buana dengan terdakwa dalam pembelian rokok tersebut Rio Richan Buana mendapatkan keuntungan dari terdakwa sebesar Rp.250.000- perslop, kemudian semua rokok tersebut disimpan di luban palka KM. Bintang Mulia 2 dengan ditutupi terpal.

-----Bahwa KM. Bintang Mulia 2 berangkat dari Pelabuhan Batu Ampar Batam pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 Sekitar pukul 11.30 WIB KM. Bintang Mulia 2 lego jangkar di perairan Bouy 4 (titik koordinat 03° 51' 10" LU/98° 47' 12" BT) Pelabuhan Belawan Kota Medan dan pada saat itulah Kapal patrol BC-15035 mendekati KM. Bintang Mulia 2 dengan tujuan melakukan pemeriksaan sarana pengangkut dan Tim kapal patrol Bea Cukai melakukan pengecekan di kamar ABK, kamar Nahkoda, kamar Mualim, kamar mesin, palka dan anjungan kapal sampai pukul 13.00 Wib dan ketika dilakukan pemeriksaan dipalka ditemukan barang berupa 67 Karton = 2.475 Slop terdiri dari 1.250 Slop Luffman Merah dan 1.225 Slop Luffman Silver barang Hasil Tembakau berupa rokok merek Luffman tanpa dilekati pita cukai.

-----Bahwa terdakwa dan Rio Richan Buana sebenarnya telah mengetahui menjual, membeli rokok merk Luffman yang tidak dilekati pita cukai adalah salah dan perbuatan tersebut sudah pernah dilakukan oleh terdakwa dan Rio Richan Buana.-----Bahwa barang bukti berupa 67 Karton = 2.475 Slop terdiri dari 1.250 Slop Luffman Merah dan 1.225 Slop Luffman Silver adalah barang-barang yang dimiliki atau diperoleh terdakwa WALTER MARINGAN PURBA dan RIO RICHAN BUANA, termasuk barang kena cukai dan harus dilunasi cukainya, dan berdasarkan perhitungan, maka kerugian negara yang ditimbulkan sebesar : 495.000 batang x Rp. 790,- = 391.050.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu juta lima puluh ribu rupiah).

-----Bahwa berdasarkan keterangan Ahli terhadap perkara ini telah memenuhi unsur-unsur pidana dan dapat dimintakan pertanggungjawaban, karena terdakwa WALTER MARINGAN PURBA dan RIO RICHAN BUANA telah melakukan perbuatan melawan hukum yang dilakukannya secara sengaja.

Halaman 5 dari 17 Halaman Putusan Nomor 1625/Pid./2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 56 Unadng-undang No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 39 Tahun 2007 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

Menimbang, bahwa Surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 14 Agustus 2020 No.Reg.Perk.:PDS-02/RP.9/Ft.2/03/2020,yang menuntut Terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **WALTER MARINGAN PURBA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*sebagai orang yang menyuruh melakukan menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya*" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **WALTER MARINGAN PURBA** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan membayar denda sebesar 2 (dua) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar yaitu 2 x 391.050.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu juta lima puluh ribu rupiah) yaitu sebesar Rp 782.100.000 (tujuh ratus delapan puluh dua juta seratus ribu rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
67 Karton = 2.475 Slop terdiri dari 1.250 Slop Luffman Merah dan 1.225 Slop Luffman Silver tanpa dilekati pita cukai, dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-- (limaribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana tersebut, Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan Putusan Nomor 1342/Pid B/2020/PN Mdn tanggal 28 Agustus 2020, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **WALTER MARINGAN PURBA** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**sebagai orang yang menyuruh melakukan menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya**" sebagaimana dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan;**

Halaman 6 dari 17 Halaman Putusan Nomor 1625/Pid./2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan pidana denda sebesar 2 (dua) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar yaitu 2 x 391.050.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu juta lima puluh ribu rupiah) **yaitu sebesar Rp 782.100.000 (tujuh ratus delapan puluh dua juta seratus ribu rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (**enam**) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa: 67 Karton = 2.475 Slop terdiri dari 1.250 Slop Luffman Merah dan 1.225 Slop Luffman Silver tanpa dilekati pita cukai, dirampas untuk dimusnahkan;
7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1342/Pid B/2020/PN Mdn tanggal 28 Agustus 2020 tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan Nomor 349/Akta Pid/2020/PN Mdn tanggal 02 September 2020; dan diberitahukan kepada Penuntut Umum tanggal 03 September 2020;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1342/Pid B/2020/PN Mdn tanggal 28 Agustus 2020 tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan Nomor 351/Akta Pid/2020/PN Mdn tanggal 03 September 2020; dan diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 12 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 12 Oktober 2020, dan diberitahukan kepada Penuntut Umum tanggal 16 Oktober 2020 pada pokoknya sebagai berikut;

I. Keberatan Atas Proses Pemeriksaan Pendahuluan Oleh Penyidik Yang Bertentangan Dengan Hukum

Majelis Hakim Tinggi Yang Kami Muliakan.

Halaman 7 dari 17 Halaman Putusan Nomor 1625/Pid./2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa meskipun eksepsi terdakwa telah memperoleh putusan Hakim PN- Medan, namun dalam Banding ini tetap diajukan sebagai sebuah keberatan ke Hadapan Yang Mulia Hakim Tinggi dan kiranya dapat untuk di periksa, adili. Tetap diajukan dengan dasar alasan bahwasanya atas suatu proses penegakan hukum pidana mulai dari penyidikan sampai adanya putusan semestinya kontrol atasnya tidak saja menjadi peran warga masyarakat melalui lembaga Prapradilan atau Eksepsi dsb namun tujuan sebenarnya agar tidak terulang kembali proses penegakan hukum dengan melanggar hukum. Peran dominan untuk memperbaiki, meluruskan proses penegakan hukum yang keliru, tidak berkeadilan atau melanggar HAM sekalipun sebenarnya juga menjadi peran Hakim untuk dapat menghentikan praktek-praktek pelanggaran dalam proses penyidikan sampai pra penuntutan maupun putusan yang merugikan hak-hak tersangka/ terdakwa. Hakim melalui pertimbangan hukum atas putusan-nya dapat menentang kesewenangan proses penegakan hukum atau tidak mentolerir kesewenangan, pengelabuan yang merugikan hak tersangka/terdakwa dengannya memberi perlindungan kepada korbannya (terdakwa) dengan pertimbangan hukum pula dan hal ini akan menjadi senjata yang sangat ampuh untuk menghentikan proses penegakan hukum dengan cara melanggar hukum, kesewenangan dan karenanya memberikan putusan yang menguntungkan dan memberi manfaat bagi terdakwa maupun warga masyarakat;-----

Bahwa sejalan dengan alasan diatas kini izinkan kami selaku penasehat hukum terdakwa mengajukan kembali kehadapan Majelis Hakim Tinggi pokok-pokok keberatan sebagai mana diuraikan dibawah ini :

1. Tentang Pembanding Tidak Pernah Diperiksa Sebagai Tersangka Oleh Penyidik

- 1.1. Bahwa pemeriksaan terhadap pemohon banding/ tersangka/ terdakwa (selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **pembanding**) dalam kedudukan selaku saksi pada pemeriksaan ditingkat penyidikan secara yuridis formil pembanding didampingi oleh Penasehat Hukum IHSAN SURYA WIBOWO, SH, MH;-----
- 1.2. Bahwa akan tetapi dalam prakteknya pelaksanaannya hari Sabtu tanggal 7 Maret 2020 Pembanding bersama Rio Richan Buana dinyatakan sebagai sebagai Tersangka;-----
- 1.3. Bahwa adapun BAP sebagai tersangka atas diri pembanding dalam perkara ini merupakan hasil dari pemeriksaan tanggal 17 Februari 2020 yang dilakukan penyidik dalam bentuk wawancara setelah diketemukannya barang bukti sebanyak 67 Karton rokok merk Luffman tanpa cukai di kapal KM Bintang Mulia 2 pada tanggal 13 Februari 2020 diperairan Selat Malaka Kabupaten Deli Serdang;-----
- 1.4. Bahwa BAP pembanding dalam kedudukan selaku tersangka dalam perkara ini oleh penyidik diberi tanggal 7 Maret 2020 yang atasnya kesaksian Rio Richan Buana dibuatlah seakan akan memberi keterangan pada tanggal 7 Maret 2020, juga dan dalam BAP sebagai tersangka dari

Halaman 8 dari 17 Halaman Putusan Nomor 1625/Pid./2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rio Richan Buana diberi tanggal 7 Maret 2020 atasnya menjadikan keterangan pbanding sebagai saksi seakan memberikan keterangan pada tanggal 7 Maret 2020;-----

- 1.5. Bahwa BAP produk penyidik sebagai mana diatas dengan melakukan pengelabuan tempos keterangan saksi karena pada pokoknya secara real pbanding tidak pernah diperiksa sebagai tersangka oleh penyidik, cara kerja seperti inilah yang kemudian dilegalkan oleh Penasehat Hukum IHSAN SURYA WIBOWO, SH, MH dengan membubuhkan tandatangannya pada BAP Tersangka a/n Pbanding yang tentu menyakitkan bagi pbanding yang membutuhkan pembelaan dalam mencari keadilan atas proses hukum yang benar berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku bukan dengan cara pengelabuan yang kemudian dilegalkan;-----

2. Produk BAP an. Pbanding dalam Perkara ini Cacat Hukum/Tidak Sah dan Melanggar Hukum

- 2.1. Bahwa sejalan dengan alasan sebagai mana diuraikan diatas lagi pula proses pemeriksaan tanggal 14 Februari 2020 dan 17 Februari 2020 terhadap pbanding oleh penyidik merupakan sebuah pemeriksaan yang bertentangan dengan hukum karena :

2.1.1. Surat Laporan kejadian Nomor . LK-01/ WBC.02/ KPP.MP.01/ PPNS/2020 baru dikeluarkan pada tanggal 5 Maret 2020 diikuti dengan :-----

2.1.2. Surat Perintah Tugas Penyidikan Nomor. SPTP-01/ WBC.02/ KPP.MP.01/PPNS/ 2020 baru diterbitkan pada tanggal 5 Maret 2020 ;-----

- 2.2. Bahwa berdasarkan hal diatas ;artinya secara hukum Produk BAP atas nama Pemohon Banding dalam perkara ini diproduksi secara melawan hukum dan BAP menjadi tidak sah dan/atau cacat hukum dikarenakan BAP lebih dahulu lahir dari pada legalitas penyidik untuk memproduksi BAP an. Pbanding;-----

- 2.3. Bahwa untuk menutupi kelemahan ini, maka penyidik memprint out ulang hasil pemeriksaan pbanding selaku saksi sebagai mana disebut pada point 16 diatas dan bundel BAP an. pbanding kemudian diberi tanggal 6 Maret 2020 dan diberi tanggal 7 Maret 2020 dalam bundel BAP an. Rio Richan Purba;-----

Halaman 9 dari 17 Halaman Putusan Nomor 1625/Pid./2020/PT MDN



3. Tentang Pembanding dijadikan Tersangka Secara Diskriminatif /Tidak adil;

3.1. Bahwa pada tanggal 14 Februari 2020 Penyidik memanggil dan memeriksa Anak Buah Kapal (ABK) KM Bintang Mulia 2, karena pada tanggal 13 Februari 2020 dalam palka kapal ini di perairan Selat Malaka Kabupaten Deli Serdang titik kordinat 03° 51' 10" LU/ 98° 47' 12" BT ditemukan Rokok Merk Luffman tanpa cukai sebanyak 67 Karton = 2475 Slop oleh Patroli Laut Bea Cukai Belawan, maka pemanggilan dilakukan terhadap :

- Capten **Pantas Pasaribu** jabatan Nakhoda;
- **Rio Richan Buana**/Pembanding jabatan Mualim I ;
- **M.Nuh Ibrahim Nasution** jabatan Mualim II ;
- **Ramadhan** jabatan ABK ;
- **Suhendra** jabatan ABK ;
- **Leonardo Simarmata** jabatan Olier;
- **M Arifin Sebayang** jabatan ABK ;
- **Barulah pada tanggal** 17 Februari 2020 pembanding yang bukan anak buah kapal Bintang Mulia II (non ABK) dipanggil pada tanggal 17 Februari 2020 dan periksa sebagai saksi;-----

3.1. Bahwa akan tetapi meskipun terhadap seluruh ABK KM Bintang Mulia 2 dilakukan penyidikan/pemeriksaan yang sama oleh penyidik namun dalam perkara ini tidak terdapat adanya BAP An. **Kapten Pantas Pasaribu** maupun BAP An. **M Arifin Sebayang** baik dalam BAP pembanding selaku terdakwa maupun bundel BAP an. **Rio Richan Purba** selaku terdakwa ;-----

3.2. Bahwa Ketiadaan BAP an. **Kapten Pantas Pasaribu** dan BAP An. **M Arifin Sebayang** berdasarkan informasi pembanding terima dikarenakan antara Penyidik Adi Purwanto dengan **M. Arifin Sebayang** merupakan teman satu sekolah;-----

3.3. Bahwa adanya diskriminasi atas dijadikannya pembanding dan seorang Kru KM Bintang Mulia 2 ic. Saksi **Rio Richan Buana** menjadi tersangka/terdakwa dalam perkara ini berakibat pembanding harus memikul tanggung jawab pidana atas 67 karton rokok luffman (= 2.475 slop) termasuk hukuman dendanya pada hal pembanding tidak pernah menerima rokok luffman untuk didudukkan selaku pemilik atas rokok luffman tanpa cukai yang berada dikapal KM Bintang Mulia 2;-----



4. Tentang Penghujukan Penasehat Hukum (PH) Menjalankan Kewajiban Tugas-nya Secara Tidak Patut dan Melanggar Hukum;

4.1. Bahwa seorang yang bernama IHSAN SURYA WIBOWO,SH,MH mengaku sebagai Penasehat Hukum oleh penyidik an. Adi Purwanto 7 Maret 2020 pukul 14.00 Wib dihunjak dan memperkenalkan kepada pembanding dan kepada saksi Rio Richan Buana dan pada tanggal 7 Maret 2020 kemudian Penasehat Hukum ini bertindak :

4.1.1. Hanya mendengarkan pembacaan BAP oleh penyidik dan setelahnya menandatangani BAP an. Pembanding dan Rio Richan Buana padahal Penasehat Hukum ini tidak pernah melakukan pendampingan terhadap Pembanding saat di periksa (diwawancarai) pada tanggal 17 Februari 2020 namun tiba-tiba nongol pada tanggal 7 Maret 2020 menandatangani BAP padahal BAP yang diproduksi penyidik ini turut ditandatangani oleh penasehat hukum aquo merupakan produk cacat hukum, tidak sah dan melanggar hukum sebagai mana menjadi point keberatan pembanding yang diuraikan pada point 1 dan point 2 diatas;-----

4.2. Bahwa kehadiran Penasehat Hukum ini, dihadirkan oleh penyidik hanya untuk mendengarkan pembacaan BAP untuk kemudian menandatangani tanpa mengetahui proses penyidikan atas produk BAP bertentangan dengan hukum, maka jelas penasehat hukum aquo telah tidak menjalankan fungsi pendampingan tersangka berdasarkan KUHAP sehingga kehadirannya maupun menandatangani BAP oleh Penasehat hukum aquo mengandung cacat yuridis dan merugikan hak pembanding;-----

4.3. Bahwa pada tanggal 20 April 2020 Kuasa Hukum Pembanding dalam perkara ini mengajukan surat keberatan yang pokoknya mengajukan keberatan atas pengelabuan dan penyeludupan hukum yang dilakukan penyidik dengan menghadirkan Penasehat Hukum hanya untuk menandatangani BAP semata tanpa pernah sebenarnya melakukan pendampingan terhadap pembanding ditingkat penyidikan;-----

4.4. Bahwa penasehat hukum (PH) pembanding pada saat proses penyidikan semestinya melakukan keberatan atas diskriminasi dan ketidakadilan yang dilakukan penyidik terhadap pembanding sebagai mana pembanding uraikan pada keberatan point 3 diatas

4.5. Bahwa perlakuan penyidik yang tidak adil juga diskriminatif ini dapat terjadi dikarenakan Penasehat Hukum pembanding dalam proses penyidikan hanya menjadi Penasehat Hukum topengan tidak Profesional dalam membela hak-hak Pembanding berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;-----



- 4.6. Bahwa berdasarkan alasan diatas, maka secara hukum BAP produk penyidik dalam perkara ini adalah tanpa dijalankannya ketentuan pasal 56 KUHPA menjadikan BAP tersebut tidak sah dengan itu surat dakwaan JPU yang diperbuat berdasarkan BAP ini haruslah juga dinyatakan tidak sah dan karena tidak sah maka secara hukum putusan yang menyatakan terdakwa secara sah dan menyalahkan bersalah berdasarkan dakwaan JPU dakwaan mana diperbuat dengan mengacu pada BAP yang tidak sah, maka secara hukum sepatutnya untuk dibatalkan;-----

II. Keberatan atas Pertimbangan Hukum Putusan

1. Tentang Hukuman dan Denda Tidak Berdasarkan Hukum

- 1.1. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi pada BAP tidak ada seorang saksi pun yang menerangkan atas 67 Karton = **2.475** slop Rokok Merk Luffman seluruhnya adalah Milik Pembanding;-
- 1.2. Bahwa lagi pula dengan modal sebesar Rp.30.000.000,- yang pembanding berikan kepada saksi Rio Richan Buana untuk dibagikan kepada Kru lainnya adalah untuk pembelian sebanyak **750** slop dan hal ini bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi BAP yang menerima uang dari pembanding melalui saksi Rio Richan Buana untuk melakukan pembelian rokok, Saksi M. Nuh Ibrahim menerima uang Rp. 6.000.000,- digunakan membeli Rokok Luffman **150 Slop** + Saksi Ramadhan menerima uang Rp 12.000.000,- membeli **300 slop** + saksi suhendra menerima uang Rp. 6.000.000 membeli **150 slop** dan pembanding sendiri dengan uang Rp. 6000.000,- melakukan pembelian rokok luffman sebanyak **150 Slop** sehingga totalnya adalah **750 Slop** hal ini sesuai dengan keterangan saksi Rio Richan Buana dalam BAP;-----
- 1.3. Bahwa berdasarkan alasan diatas diatas, putusan yang menerapkan pertanggungjawaban pidananya kepada pembanding dalam perkara ini sehingga kepada pembanding dikenakan penghukuman atas denda sebesar 2 x Rp. 391.050.000,- = Rp. 782.100.000,- secara nyata merupakan penerapan hukum yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku karena pembanding tidak pernah menerima **750** slop rokok merek Luffman dari saksi, Rio Richan Buana, M. Nuh Ibrahim, suhendra dan Ramadan dengan itu pertimbangan hukum putusan dengan hitungan dan penerapan denda secara nyata adalah keliru dan salah menerapkan hukum sehingga harus dibatalkan;-----
- 1.4. Bahwa quod non kepada pembanding dimintakan pertanggungjawaban pidana atas **750 Slop** rokok luffman sesuai dengan daya beli dari uang Rp.30.000.000,- yang pembanding berikan maka dengan itu juga masih salah dan keliru penerapan denda putusan terhadap pembanding;-----



2. Hakim PN-Medan Secara Ex Officio Tidak Wenang Mengadili :

- 2.1. Bahwa oleh karena ditemukannya "barang bukti" dalam perkara ini yaitu **67 Karton = 2.475** slop Rokok Merk Luffman di palka kapal KM Bintang Mulia 2 diperairan Selat Malaka titik kordinat 03° 51' 10" LU/ 98° 47' 12" BT Kabupaten Deli Serdang pada tanggal 13 Februari 2020, maka secara hukum ditentukan lebih dahulu tempos dan locus delicty atas perkara ini dan dari keadaan ini maka secara hukum tempos delicty adalah pada tanggal 13 Februari 2020 dan locus delcty Kapal KM Bintang Mulia 2 pada titik kordinat 03° 51' 10" LU/ 98° 47' 12" BT perairan Selat Malaka yang secara hukum berada dalam teritorial Kabupaten Deli Serdang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam;-----
- 2.2. Bahwa oleh karena alasan diatas, Putusan yang diajukan banding ini dengan mengikuti kemauan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Belawan yang menerima tanpa dasar hukum pelimpahan hasil penyidikan Penyidik Kantor Pengawasan Pelayaran Bea dan Cukai/Pabean Belawan secara nyata bertentangan dengan ketentuan KUHAP dimana semestinya penyidik melimpahkan hasil penyidikannya kepada Kejaksaan terdekat yaitu Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam cabang Labuhan Deli yang berada di Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan untuk kemudian diadili pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, hal ini sesuai dngan tempos dan locus delicty peristiwa pidana sebagai mana yang didakwakan;-----
- 2.3. Bahwa berdasarkan hal diatas semestinya Hakim PN Medan secara ex officio menyatakan diri tidak wenang mengadili perkara ini karena menjadi kewenangan PN lubuk Pakam;-----

3. Bahwa pertimbangan hukum putusan telah salah dan keliru menerapkan hukum Pembuktian Produk Tembakau Berdasarkan Keyakinan Dari Keteterangan Ahli Tanpa Didukung Hasil Laboratorium Forensik

- 3.1. Bahwa Hakim PN- Medan dalam mengambil putusan dalam perkara ini adalah dengan pertimbangan hukum hanya berdasarkan keterangan ahli untuk menentukan barang bukti yang diajukan yaitu "**rokok luffman merah dan luffman putih merupakan termasuk produk tembakau jenis sigaret putih mesin**" lebih jauh ahli menerangkan "*cigaret putih adalah cigarette yang dalam pembuatannya tanpa dicampuri dengan cengkih, kelembak atau kemenyan, yang dimaksud dengan cigarette adalah hasil tembakau yang dibuat dari tembakau rajangan yang dibalut dengan kertas dengan cara dilinting untuk dipakai, tanpa mengindhkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya*" (vide point 14,19 keterangan ahli Roberto Tambunan) ;-----
- 3.2. Bahwa akan tetapi dalam perkara ini tidak ada satu buktipun yang diajukan oleh JPU kecuali berdasarkan keterangan keyakinan ahli untuk menentukan barang bukti merupakan hasil produk tembakau keterangan ahli yang sedemikian tidak dapat dijadikan sandaran untuk mengambil putusan dalam perkara ini karena dapat saja membawa pada kesesatan;-----



- 3.3. Bahwa untuk dapat menentukan secara ilmiah, standard dari penyidikan berdasarkan Criminal Justice System semestinya ahli baru dapat memberikan keterangan dalam perkara ini setelah diperlihatkan kepadanya hasil Laboratorium forensik yang berwenang untuk itu telah menentukan secara ilmiah, akurat dan pasti menurut hukum bahwa barang bukti merupakan **Produk tembakau** dan atau **hasil tembakau** ;-----
- 3.4. Bahwa berdasarkan alasan diatas, maka jelas keterangan ahli Roberto Tambunan dalam perkara ini semestinya oleh Hakim PN Medan tidak dijadikan sandaran dalam mengambil putusan, oleh sebab itu putusan dalam perkara ini nyata-nyata diputus tidak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;-----
- 3.5. Bahwa begitu pula dengan keterangan ahli pidana berdasarkan alasan diatas, semestinya juga harus dikesampingkan, karena hanya menggurui tentang teori hukum pidana yang secara umum sudah diketahui oleh mahasiswa hukum semester VI, sementara kepadanya pun tidak diperlihatkan oleh penyidik atau JPU adanya hasil Laboratorium forensik yang menentukan bahwasanya barang bukti merupakan produk tembakau dan atau hasil tembakau oleh sebab itu pertimbangan hukum putusan yang turut mempertimbangkan keterangan ahli untuk mengambil putusan dalam perkara ini secara hukum tidak berdasarkan hukum;-----
4. Keberatan Atas Keterangan Ahli Yang Tidak Mempertanggungjawabkan Keteranganannya di Depan Persidangan, juga keterangan saksi-saksi yang hanya dibacakan:
- 4.1. Bahwa keterangannya ahli pada BAP yang pada pokok keterangan secara nyata adalah tidak menguntungkan bagi pembanding dalam kedudukan selaku terdakwa;-----
- 4.2. Bahwa keterangan ahli yang menerangkan dalam BAP adalah keterangan sebagai jawaban atas pertanyaan dari penyidik misal terhadap ahli Roberto Tambunan diajukan pertanyaan yang bersifat pasti, (penyidik memperlihatkan barang bukti.....**barang hasil tembakau** berupa rokok merek luffman tanpa dilekati pita cukai kepad ahli) kemudian ditanyakan kepada ahli vide BAP keterangan ahli Roberto tambunan point 18 maka ahlipun menjawab dalam point 18 garis ke satu “**saya menyakini jelas barang barang tersebut berupa rokok merek luffmandst**” sementara menurut ahli yang dimaksud dengan rokok daun adalah hasil tembakau yang dibuat dengan daun nipah daun jagung atau sejenisnya...” (vide point 14 titik 10), artinya keterangan ahli hanya **berdasar keyakinannya** setelah diperlihatkan barang bukti tanpa dukungan hasil laboratorium forensik, keterangan ahli seperti ini masih bersifat dugaan, tidak berdasarkan hukum, tidak ilmiah dan tidak dapat dipertanggung-jawabkan secara hukum;-----
- 4.3. Bahwa oleh karena dalam perkara ini semua saksi ahli tidak mempertanggung-jawabkan keterangannya didepan persidangan padahal keterangan ahli telah menyudutkan, dan memberatkan pembanding selaku terdakwa;-----



- 4.4. Bahwa tidak satria-nya para ahli dalam perkara ini yang tidak dapat mempertanggung-jawabkan pendapatnya didepan persidangan yang semestinya menjadi kewajiban-nya selaku ahli. Ketidak-hadirannya didepan persidangan tanpa alasan patut menurut hukum semestinya Hakim PN Medan dapat memaksa kehadirannya untuk memberikan pendapatnya dipersidangan, karena sudah memberi pendapat pada BAP dikarenakan pendapatnya menentukan nasib pembanding selaku terdakwa artinya keterangan ahli yang hanya dibacakan didepan persidangan harus dipandang tidak bernilai dalam perkara ini;-----
- 4.5. Bahwa oleh karena dalam perkara ini ketidak-hadiran para ahli dalam perkara ini membuat pembanding kehilangan kesempatan untuk membela diri, dan akhirnya keterangan ahli menjadi keterangan/pendapat yang memberatkan pembanding selanjutnya diakomodir dalam pertimbangan hukum putusan Hakim yang menghukum terdakwa/pembanding dengan tidak adil;-----
- 4.6. Bahwa selebihnyapun begitu juga dengan saksi M. Nuh Ibrahim, Saksi Suhendra, Saksi Leo Simarmata dan Saksi Ramadhan yang semua saksi ini kesaksiannya juga dibacakan didepan persidangan, karena tidak dapat dihadirkan oleh JPU secara sah dan patut menurut hukum. .Bahwa Jika hal yang sedemikian baik keterangan saksi-saksi maupun ahli dapat dibacakan saja dipersidangan dapat dibenarkan menurut hukum semestinya ketika pelimpahan berkas perkara dari penyidik kepada JPU dinyatakan P-21 tidaklah perlu lagi dibuat acara serimoni pemeriksaan dipersidangan cukup BAP dibacakan JPU lalu Hakim mengambil putusan;-----

Bahwa berdasarkan alasan alasan keberatan sebagai mana diuraikan diatas patutlah bagi pembanding dahulu terdakwa/ tersangka memohonkan dengan segala kerendahan hati kiranya Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa perkara ini sudilah kiranya mengambil putusan dengan putusan yang dapat menguntungkan dan atau meringankan beban pembanding dengan harapan putusan sebagai berikut :

Mengadili :

- Menerima Permohonan banding dari pemohon banding/pembanding :
- Membatalkan putusan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor.: 1342/Pid.B /2020/PN-Mdn Tanggal 28 Agustus 2020;

Dan mengadili sendiri :

1. Menyatakan Terdakwa Walter Maringan Purba tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai mana yang didakwakan oleh Jaksa penuntut Umum;-----
2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan/atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;-----
3. Merehabilitasi nama baik Terdakwa dalam kedudukan dan martabatnya sebagaimana sedia kala;-----

Halaman 15 dari 17 Halaman Putusan Nomor 1625/Pid./2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bila Majelis yang kami Muliakan berpendapat lain dimohonkan putusan yang sering ringannya;-----

Membaca, Surat Panitera Pengadilan Negeri Medan masing-masing tanggal 03 September 2020 Nomor W2/U1/17.755 A/HK.01/IX/2020, telah memberi kesempatan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada prinsipnya keberatan terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa terlalu berat, dan Memori Banding dari Terdakwa tersebut memohon agar Pengadilan Tingkat Banding menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sesuai dengan permintaan memori bandingnya;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Medan dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1342/Pid B/2020/PN Mdn tanggal 28 Agustus 2020, maupun memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang mendasari putusannya dan menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "sebagai orang yang menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya" sebagaimana yang didakwakan kepadanya 54 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai telah tepat serta benar, dan hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa menurut Hakim Tingkat Banding telah memenuhi rasa keadilan, oleh karenanya Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding;

Halaman 16 dari 17 Halaman Putusan Nomor 1625/Pid./2020/PT MDN



Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan putusan Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar maka putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1342/Pid B/2020/PN Mdn tanggal 28 Agustus 2020, yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan harus **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan ketentuan pasal 21 jo 27 (1), (2) dan pasal 193 (2) b KUHP, serta tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Pasal 54 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan Perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini

M E N G A D I L I

- Menerima Permintaan Banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1342/Pid B/2020/PN Mdn tanggal 28 Agustus 2020, yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding sejumlah Rp2500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami : BAHTERA PERANGIN-ANGIN, S.H,M.H selaku Hakim Ketua, AROZIDUHU WARUWU, S.H,M.H dan Drs.ARIFIN, S.H.,M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 23 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim - Hakim Anggota AROZIDUHU WARUWU, S.H,M.H dan Drs.ARIFIN, S.H.,M.Hum, serta dibantu oleh Roselina, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ttd

AROZIDUHU WARUWU, S.H,M.H

Ttd

Drs.ARIFIN, S.H.,M.Hum.,

Hakim Ketua

Ttd

BAHTERA PERANGIN-ANGIN, S.H,M.H

Panitera Pengganti

Ttd

ROSELINA, S.H